

**PENERAPAN PAJAK KARBON SEBAGAI STRATEGI
PEMERINTAH DALAM MENGHADAPI PERUBAHAN IKLIM
PERSPEKTIF *MAQÂSHID ASY-SYARÎ'AH***



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH :

LUQMANUL HAKIM

21203012103

PEMBIMBING:

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

**PENERAPAN PAJAK KARBON SEBAGAI STRATEGI
PEMERINTAH DALAM MENGHADAPI PERUBAHAN IKLIM
PERSPEKTIF *MAQÂSHID ASY-SYARÎ'AH***



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH :

**LUQMANUL HAKIM
21203012103**

PEMBIMBING:

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-162/Un.02/DS/PP.00.9/02/2025

Tugas Akhir dengan judul : PENERAPAN PAJAK KARBON SEBAGAI STRATEGI PEMERINTAH DALAM MENGHADAPI PERUBAHAN IKLIM PERSPEKTIF *MAQASHID ASY-SYARI'AH*

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : LUQMANUL HAKIM, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 21203012103
Telah diujikan pada : Kamis, 30 Januari 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 67a091386bbb1

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
SIGNED



Valid ID: 679c9e31a09a2

Penguji II

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
SIGNED



Valid ID: 679b381e7e16a

Penguji III

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 67a17ee2e5832

Yogyakarta, 30 Januari 2025

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Luqmanul Hakim
NIM : 21203012103
Program Studi : Magister Ilmu Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul Tesis : Penerapan Pajak Karbon Sebagai Strategi
Pemerintah Dalam Menghadapi Perubahan Iklim
Perspektif *Maqâshid Asy-syari'ah*.

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan tesis ini merupakan karya sendiri dan bersifat benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan tesis ini merupakan suatu penelitian yang mengandung plagiat atau hasil penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia untuk mempertanggung jawabkannya sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan dan tata tertib yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa ada unsur paksaan.

Yogyakarta, 20 Januari 2025



Luqmanul Hakim

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERETUJUAN TESIS



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Luqmanul Hakim, S.H.

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Luqmanul Hakim, S.H.
NIM : 21203012103
Judul : **Penerapan Pajak Karbon Sebagai Strategi Pemerintah
Dalam Menghadapi Perubahan Iklim Perspektif Al-Maslahah
Al-Mursalah**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Januari 2025

Pembimbing

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.

NIP: 19650210 199303 2 001

ABSTRAK

Tantangan global perubahan iklim memerlukan tindakan bersama untuk penyelesaiannya. Berdasarkan Paris Agreement 2016, Indonesia memiliki target untuk mengurangi emisi karbon dioksida pada tahun 2030, dengan target penurunan 29% melalui upaya domestik dan 41% melalui bantuan internasional. Pajak karbon memiliki legitimasi karena peranannya sebagai alat pengendalian iklim yang memungkinkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, sejalan dengan prinsip *polluter pays*. Pemungutan pajak karbon sebagai suatu kepentingan atau kemaslahatan bagi perekonomian negara dan masyarakat menggunakan sudut pandang *maqâshid asy-syarî'ah (hifdz al-bi'ah)*. Pajak karbon akan meningkatkan penerimaan pemerintah dari unsur pajak, sekaligus memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dalam mendukung perekonomian negara yang akan membawa manfaat bagi semua pihak. Penelitian ini menganalisis penerapan pajak karbon sebagai salah satu strategi pemerintah dalam menangani isu perubahan iklim perspektif *maqâshid asy-syarî'ah (hifdz al-bi'ah)*.

Rumusan dalam penelitian ini adalah: pertama, bagaimana penerapan pajak karbon sebagai strategi pemerintah dalam menghadapi perubahan iklim?, kedua, bagaimana penerapan pajak karbon perspektif *maqâshid asy-syarî'ah (hifdz al-bi'ah)*?. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta yuridis normatif dan analisis data menggunakan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan pajak karbon yang dilakukan pemerintah memberikan insentif ekonomi bagi perusahaan dan individu untuk beralih ke energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan. Pendapatan dari pajak karbon dapat digunakan untuk proyek-proyek mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, termasuk pembangunan infrastruktur hijau dan investasi dalam energi terbarukan. Pajak karbon tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengurangi emisi karbon, tetapi juga sebagai sumber pendanaan untuk upaya menyeluruh dalam mengatasi perubahan iklim. Penerapan pajak karbon dapat dianggap sebagai langkah yang sesuai dengan kemaslahatan umum dan dapat menjadi *hujjah* dalam merumuskan suatu hukum. *Maṣlaḥah mursalah* memberikan pandangan terhadap penerapan kebijakan pajak karbon dengan aspek berikut: Pertimbangan lingkungan (*hifdzul-bi'ah*); Keseimbangan ekonomi (*hifdzul-mal*), pajak karbon mendorong perusahaan menuju teknologi ramah lingkungan, sesuai dengan prinsip menjaga keseimbangan alam; Sosial dan Kesejahteraan (*al-maslahah al-'ammah*), *maslahah mursalah* menegaskan pentingnya keadilan tanpa memandang status sosial atau ekonomi seseorang. pemerintah perlu memastikan bahwa beban pajak tidak memberatkan kelompok masyarakat yang rentan secara ekonomi. Pendapatan dari pajak karbon juga bisa digunakan untuk mendukung program-program sosial yang bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.

Kata Kunci: Pajak Karbon, Fiqih Lingkungan, *Maqâshid Asy-syarî'ah, Hifdz al-Bi'ah*.

ABSTRACT

The global challenge of climate change requires collective action to resolve it. Based on the 2016 Paris Agreement, Indonesia has a target to reduce carbon dioxide emissions by 2030, with a target reduction of 29% through domestic efforts and 41% through international assistance. Carbon tax has legitimacy because of its role as a climate control tool that enables sustainable economic growth, in line with the polluter pays principle. Carbon tax collection as an interest or benefit for the country's economy and society uses the perspective of maqâshid asy-syarî'ah (hifdz al-bi'ah). Carbon tax will increase government revenue from tax elements, while providing a positive contribution to society in supporting the country's economy which will benefit all parties. This study analyzes the implementation of carbon tax as one of the government's strategies in dealing with climate change issues from the perspective of maqâshid asy-syarî'ah (hifdz al-bi'ah).

The formulation of this study is: first, how is the implementation of carbon tax as a government strategy in dealing with climate change?, second, how is the implementation of carbon tax from the perspective of maqâshid asy-syarî'ah (hifdz al-bi'ah)?. This type of research is library research using a statute approach and normative juridical and data analysis using a qualitative approach.

The results of the study show that the implementation of carbon tax by the government provides economic incentives for companies and individuals to switch to more environmentally friendly renewable energy. Revenue from carbon tax can be used for climate change mitigation and adaptation projects, including the development of green infrastructure and investment in renewable energy. Carbon tax not only functions as a tool to reduce carbon emissions, but also as a source of funding for comprehensive efforts to address climate change. The implementation of carbon tax can be considered as a step that is in accordance with the public interest and can be an argument in formulating a law. Maşlahah mursalah provides a view on the implementation of carbon tax policy with the following aspects: Environmental considerations (hifdzul-bi'ah); Economic balance (hifdzu al-mal), carbon tax encourages companies to move towards environmentally friendly technologies, in accordance with the principle of maintaining the balance of nature; Social and Welfare (al-maslahah al-'ammah), maslahah mursalah emphasizes the importance of justice regardless of a person's social or economic status. The government needs to ensure that the tax burden does not burden economically vulnerable groups in society. Revenue from carbon taxes can also be used to support social programs that benefit people in need.

Keywords: *Carbon Tax, Environmental Fiqh, Maqâshid Asy-syarî'ah, Hifdz al-Bi'ah.*

MOTTO

*“If you are not rain, o dear one, then be a tree, fertile and
verdant. Be a tree.
And if not a tree, o dear one, be a stone, laden with dew.
Be a stone.
And if not a stone, o dear one,
be the moon itself in the dreams of she who loves you.
Be the moon itself”*

~ Mahmoud Darwish 2002 (A State of Siege)~

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan rahmat Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah saya persembahkan tesis ini untuk :

- Ibu dan bapak, terimakasih atas limpahan doa dan kasih sayang untuk anakmu, yang mengantarkan saya hingga titik ini.
- Dosen-dosen dan seluruh staf pengajar khususnya di jurusan Magister Ilmu syariah program studi hukum tata negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Teman-teman yang selalu mendukung dalam setiap langkah, terimakasih atas motivasi dan dorongan hingga segala hal baik dapat tercapai di waktu yang tepat.
- Almamater tercinta UIN sunan Kalijaga



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

| HURUF ARAB | NAMA | HURUF LATIN | NAMA |
|------------|------|--------------------|---------------------------|
| ا | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | Bā' | <i>B</i> | - |
| ت | Tā | <i>I</i> | - |
| ث | Sā | <i>s</i> | s (dengan titik di atas) |
| ج | Jīm | <i>J</i> | - |
| ح | Hā | ha' | h (dengan titik di bawah) |
| خ | Khā' | <i>Kh</i> | - |
| د | Dāl | <i>D</i> | - |
| ذ | Zāl | <i>Ẓ</i> | z (dengan titik di atas) |
| ر | Rā' | <i>R</i> | - |
| ز | Zā' | <i>Z</i> | - |
| س | Sīn | <i>S</i> | - |
| ش | Syīn | <i>Sy</i> | - |
| ص | Sād | <i>ṣ</i> | s (dengan titik di bawah) |
| ض | Dād | <i>ḍ</i> | d (dengan titik di bawah) |
| ط | Tā' | <i>ṭ</i> | t (dengan titik di bawah) |
| ظ | Zā' | <i>ẓ</i> | z (dengan titik di bawah) |
| ع | Aīn | ' | koma terbalik ke atas |
| غ | Gāīn | <i>G</i> | - |
| ف | Fā | <i>F</i> | - |
| ق | Qāf | <i>Q</i> | - |
| ك | Kāf | <i>K</i> | - |

| | | | |
|----|--------|----------|----------|
| ل | Lām | <i>L</i> | - |
| م | Mīm | <i>M</i> | - |
| ن | Nūn | <i>N</i> | - |
| و | Wāwu | <i>W</i> | - |
| هـ | Hā | <i>H</i> | - |
| ء | Hamzah | ‘ | Apostrof |
| ي | Yā | <i>Y</i> | - |

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

| | | |
|--------|---------|---------------------|
| متعددة | Ditulis | <i>muta’addidah</i> |
| عدة | Ditulis | <i>‘iddah</i> |

III. Ta’ Marbutah di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

| | | |
|------|---------|---------------|
| حكمة | Ditulis | <i>Ḥikmah</i> |
| جزية | Ditulis | <i>Jizyah</i> |

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti Zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila *ta’ marbuṭāh* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

| | | |
|----------------|---------|----------------------------|
| كرامة الأولياء | Ditulis | <i>Karāmah al-auliyyā’</i> |
|----------------|---------|----------------------------|

- c. Bila *ta’ marbuṭāh* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan bacaan dammah ditulis *t*

| | | |
|------------|---------|----------------------|
| زكاة الفطر | Ditulis | <i>Zakāh al-fiṭr</i> |
|------------|---------|----------------------|

IV. Vokal Pendek

| | | | |
|--------|---------------|---------|---|
| -----َ | <i>Faṭḥah</i> | Ditulis | A |
| -----ِ | <i>Kasrah</i> | Ditulis | I |
| -----ُ | <i>ḍammah</i> | Ditulis | U |

V. Vokal Panjang

| | | | |
|----|---------------------------|---------|------------------|
| 1. | <i>Faṭḥah + alif</i> | Ditulis | ā |
| | جاهلية | Ditulis | <i>jāhiliyah</i> |
| 2. | <i>Faṭḥah + ya' mati</i> | Ditulis | ā |
| | تنس | Ditulis | <i>Tansā</i> |
| 3. | <i>kasrah + ya' mati</i> | Ditulis | ī |
| | كريم | Ditulis | <i>Karīm</i> |
| 4. | <i>ḍammah + wawu mati</i> | Ditulis | ū |
| | فروض | Ditulis | <i>Furūd</i> |

VI. Vokal Rangkap

| | | | |
|----|---------------------------|---------|-----------------|
| 1. | <i>Faṭḥah + ya' mati</i> | Ditulis | Ai |
| | بينكم | Ditulis | <i>bainakum</i> |
| 2. | <i>Faṭḥah + wawu mati</i> | Ditulis | Au |
| | قول | Ditulis | <i>Qaul</i> |

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata dipihkan dengan apostrof

| | | |
|-----------|---------|------------------------|
| أنتم | Ditulis | <i>a'antum</i> |
| أعدت | Ditulis | <i>u'iddat</i> |
| لئن شكرتم | Ditulis | <i>La'in syakartum</i> |

VIII. Kata Sandang *Alif + Lam*

I. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

| | | |
|--------|---------|------------------|
| القرآن | Ditulis | <i>al-Qur'ān</i> |
|--------|---------|------------------|

| | | |
|--------|---------|-----------------|
| القياس | Ditulis | <i>al-qiyās</i> |
|--------|---------|-----------------|

- II. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakn huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

| | | |
|--------|---------|------------------|
| السماء | Ditulis | <i>as-Samā</i> |
| الشمس | Ditulis | <i>asy-Syams</i> |

IX. Penulisan Kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

| | | |
|------------|---------|----------------------|
| ذوى الفروض | Ditulis | <i>Żawī al-furūd</i> |
| أهل السنة | Ditulis | <i>ahl as-Sunnah</i> |

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji bagi Allah Swt. yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“Penerapan Pajak Karbon Sebagai Strategi Pemerintah Dalam Menghadapi Perubahan Iklim Perspektif *Maqâshid Asy-syari’ah*”**.

Tidak lupa shalawat serta salam penyusun haturkan kepada Rasulullah saw. beserta para sahabat dan para pejuang Allah. Penyusun menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, serta saran dari berbagai pihak, maka penulis dengan segala hormat dan kerendahan hati ingin mengucapkan terimakasih kepada:


1. Bapak Prof. Noorhadi Hasan, S.Ag, M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum.
3. Ibu Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum. selaku Dosen pembimbing tesis yang telah memberikan bimbingan, arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Seluruh dosen program studi Hukum Tata Negara, semoga ilmu yang telah diberikan kepada penulis dapat bermanfaat dan akan terus menjadi amal kebaikan.
6. Segenap staf tata usaha program studi Hukum Tata Negara, terimakasih atas pelayanan bagi penulis selama masa perkuliahan.
7. Bapak Buyung Ali Sihombing, S.Ag., M.SI. & Ibu Lailan Safina, S.Ag. selaku orang tua saya yang senantiasa mendukung setiap langkah saya sehingga dapat menyelesaikan studi ini.

8. Teman-teman Fakultas, Jurusan dan semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu berkat doa dan dukungannya sekali lagi terimakasih.

Semoga ilmu yang telah diperoleh selama kuliah di Magister Ilmu Syari'ah Konsentrasi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dapat bermanfaat bagi diri sendiri maupun bagi masyarakat luas. Penulis menyadari bahwa karya sederhana ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan pengetahuan, wawasan dari penulis. Akhir kata, semoga apa yang sudah penulis berikan dapat menjadi manfaat yang sangat berarti untuk seluruh pihak. Amin Ya Rabb. Billahitaufiq Walhidayah

Yogyakarta, 15 Januari 2025 M
16 Rajab 1446 H

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


Luqmanul Hakim, S.H.
NIM. 21203012103

DAFTAR ISI

| | |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | ii |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN..... | iii |
| HALAMAN PERETUJUAN TESIS | iv |
| ABSTRAK | v |
| ABSTRACT | vi |
| MOTTO | vii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | viii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN | ix |
| KATA PENGANTAR..... | xiii |
| DAFTAR ISI..... | xv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... | 7 |
| D. Telaah Pustaka | 8 |
| E. Kerangka Teoritis..... | 14 |
| F. Metode Penelitian..... | 32 |
| G. Sistematika Pembahasan..... | 37 |
| BAB II TINJAUAN PERPAJAKAN DAN MAQÂSHID ASY-SYARÎ'AH ..39 | |
| A. Tinjauan Umum Perpajakan | 39 |
| 1. Pengertian Pajak..... | 40 |
| 2. Fungsi Pengumpulan Pajak | 41 |
| 3. Syarat Pengumpulan Pajak..... | 42 |
| 4. Asas dan Teori Pengumpulan Pajak..... | 44 |
| 5. Struktur Pajak..... | 46 |
| 6. Sistem Pengumpulan Pajak | 49 |
| B. <i>Maqâshid Asy-Sharî'ah</i> | 51 |
| 1. Pengertian <i>Maqâshid Asy-Sharî'ah</i> | 51 |
| 2. Pengertian <i>Maşlahah</i> | 54 |
| 3. Pengertian <i>Maşlahah Mursalah</i> | 56 |
| 4. Bentuk <i>Maşlahah Mursalah</i> | 58 |
| 5. Landasan <i>Maşlahah Mursalah</i> Menurut Hukum Islam | 61 |
| 6. Asas dan Syarat <i>Maşlahah</i> | 62 |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PAJAK KARBON..... | 65 |
| A. Landasan Pembentukan Pajak Karbon | 65 |
| B. Tujuan Pajak Karbon..... | 72 |
| C. Subjek dan Objek Pajak Karbon | 76 |
| D. Tarif dan Cara Pengenaan Pajak Karbon | 78 |
| E. Skema Penerapan Pajak Karbon | 82 |
| BAB IV ANALISIS PENERAPAN PAJAK KARBON PERSPEKTIF | |
| MAQÂSHID ASY-SYARÎ'AH..... | 85 |
| A. Pajak karbon sebagai Strategi Pemerintah Menghadapi <i>Perubahan iklim</i> | 85 |
| 1. Dasar Hukum Pajak karbon | 87 |
| 2. Implementasi Pajak karbon | 90 |
| 3. Efektivitas Penerapan Pajak karbon..... | 94 |
| B. Analisis Penerapan Pajak karbon Perspektif <i>Maqâshid Asy-Syarî'ah</i> | 103 |
| 1. Aspek Pertimbangan Lingkungan (<i>Hifdzul-Bi'ah</i>) | 106 |
| 2. Aspek Keseimbangan Ekonomi (<i>Hifdzu al-Mal</i>)..... | 108 |
| 3. Aspek Pertimbangan Sosial..... | 110 |
| 4. Aspek Kesejahteraan Umum (<i>al-maslahah al-'Ammah</i>) | 112 |
| BAB V PENUTUP | 115 |
| A. Kesimpulan | 115 |
| B. Saran | 117 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 118 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | 130 |

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa tujuan negara adalah melindungi bangsa dan seluruh rakyatnya, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta berkontribusi dalam menciptakan ketertiban dunia dan keadilan sosial bagi seluruh warga Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, perubahan iklim telah mencapai tingkat krisis di beberapa negara, menuntut para pembuat kebijakan untuk merancang pembaharuan yang mampu menjaga stabilitas iklim. Kondisi ekstrem yang disebabkan oleh peristiwa alam di berbagai belahan dunia semakin mendorong banyak negara, termasuk Indonesia, untuk mengintensifkan program-program yang bertujuan mengembalikan keseimbangan alam melalui upaya pencapaian emisi nol bersih atau *net zero emission*.¹

Perubahan iklim telah menjadi tantangan global yang membutuhkan penanganan bersama. Sebagai salah satu negara yang rentan terhadap ancaman perubahan iklim, Indonesia meratifikasi Perjanjian Paris pada tahun 2016, yang mencakup komitmen *Nationally Determined Contribution* (NDC), dan menjadikan penanganan perubahan iklim sebagai agenda prioritas dalam rencana pembangunan nasional 2020-2024. Indonesia bertekad untuk

¹ Kemenkeu.go.id, <https://opini.kemenkeu.go.id/article/read/pajak-karbon-wujud-komitmen-indonesia-menuju-green-economy>, diakses pada 30 Maret 2023.

mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang berbahaya bagi lingkungan, dengan target penurunan sebesar 29% melalui upaya domestik dan 41% dengan bantuan internasional pada tahun 2030.² Berikut adalah data dari aktivitas sumber emisi yang berasal dari pembakaran bahan bakar untuk kebutuhan energi, bukan sebagai bahan baku proses. Pada tahun 2019, total konsumsi bahan bakar Indonesia tercatat sebanyak 1.471 juta *Barrel of Oil Equivalent* (BOE), dengan rata-rata pertumbuhan konsumsi sebesar 3,71% per tahun. Industri produsen energi menjadi kategori terbesar dalam konsumsi bahan bakar dengan pangsa 43,83%, diikuti oleh sektor lainnya seperti transportasi, industri manufaktur dan konstruksi, serta sektor lainnya.³

Berbagai langkah langsung telah dilakukan, seperti penerapan pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT) di sejumlah wilayah, yang diharapkan dapat berkembang dan sepenuhnya menggantikan energi berbasis sumber daya fosil seperti batu bara di masa mendatang. Sebagai bagian dari upaya tersebut, pemerintah juga telah menetapkan kebijakan penerapan pajak karbon bagi berbagai industri penghasil emisi karbon. Pajak karbon bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan memiliki dua manfaat utama, yakni sebagai instrumen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca serta sebagai alat fiskal untuk meningkatkan penerimaan negara.⁴

² Publikasi Kemenkeu, <https://fiskal.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers-detil/328>, diakses 30 Maret 2023.

³ Pusat Data dan Teknologi Informasi ESDM, *Inventarisasi Emisi GRK Sektor Energi*, 2019.

⁴ Rezky Nur Aisyah, Jamaludin Majid, dan Suhartono, “Pajak karbon: Alternatif Kebijakan Pengurangan External Diseconomies Emisi Karbon,” *ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review* 1, (2) (2020): 48–66.

Pengaturan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) diatur melalui Perpres Nomor 98 Tahun 2021 dan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), yang disahkan pada 29 Oktober 2021 dan mulai berlaku sejak 1 April 2022. Pajak karbon merupakan pajak yang dikenakan atas penggunaan bahan bakar yang mengandung karbon. Subjek pajak karbon mencakup individu atau badan yang membeli barang mengandung karbon dan/atau melakukan aktivitas yang menghasilkan emisi karbon.⁵

Margono dkk., dalam penelitiannya membahas keabsahan pajak karbon dalam peraturan perpajakan mengatakan bahwa keabsahan pajak karbon dari sisi filosofis terletak pada perannya sebagai instrumen pengendalian iklim untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, sesuai dengan prinsip pencemar membayar (*polluter pays principle*). Secara yuridis, dasar hukum pajak karbon didukung oleh kebutuhan akan pengaturan khusus yang belum ada sebelumnya. Dari perspektif sosiologis, komitmen Pemerintah Indonesia untuk mengurangi emisi karbon sebesar 29% secara mandiri pada tahun 2030 menjadi landasan kuat untuk implementasi pajak karbon. Tarif pajak karbon ditetapkan paling rendah sebesar Rp. 30,00 per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO₂e) atau satuan yang setara.⁶

Islam memiliki konsep hukum *al-maṣlaḥah al-mursalah*. Secara bahasa, *maṣlaḥah* berarti manfaat. Dalam istilah, Abu Hamid Al-Gazālī menjelaskan bahwa *maṣlaḥah* adalah upaya untuk meraih manfaat dan menolak bahaya

⁵ Alin Halimatussadiyah, ed., "The Urgency of Implementing *Pajak karbon* in Indonesia" (LPEM FEB Universitas Indonesia, 2021).

⁶ Margono dkk, Keabsahan Pengenaan *Pajak karbon* Dalam Peraturan Perpajakan, *Jurnal USM Law Review* Vol 5 No 2 Tahun 2022, p. 767-781.

guna menjaga tujuan-tujuan syariah. Sedangkan *mursalah* berarti terlepas atau bebas, yang mengacu pada ketentuan yang tidak memiliki keterangan khusus tentang boleh atau tidaknya suatu tindakan dilakukan. Al-Gazālī merumuskan teori kemaslahatan dalam kerangka "meraih manfaat dan menolak kemudharatan demi menjaga tujuan syariah." Menurut Al-Gazālī, kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syariah, meskipun mungkin bertentangan dengan keinginan manusia. Oleh karena itu, ukuran *maṣlaḥah* ditentukan oleh tujuan dan kehendak syariah, bukan berdasarkan nafsu atau keinginan manusia.⁷

Tujuan syariat dalam menetapkan hukum pada dasarnya berlandaskan pada upaya mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan manusia. Kemaslahatan ini mencakup kesejahteraan di dunia maupun di akhirat. *Maṣlaḥah* tidak hanya didasarkan pada pertimbangan akal dalam menilai baik atau buruknya sesuatu, tetapi juga pada kesesuaiannya dengan tujuan syariat. Secara etimologis, *maṣlaḥah mursalah* diartikan sebagai kesejahteraan umum. Menurut para ahli ushul (metodologi hukum Islam), *maṣlaḥah* adalah situasi di mana syari' (pembuat hukum) tidak secara langsung mensyariatkan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut, dan tidak ada dalil yang secara jelas mengakui atau membatakannya. Contoh *maṣlaḥah* ini adalah ketika para sahabat mensyariatkan pengadaan penjara, mencetak mata uang, menetapkan hak milik atas tanah pertanian dari hasil kemenangan, dan menetapkan pajak penghasilannya. Kemaslahatan seperti ini muncul karena kebutuhan mendesak

⁷ Ahmad Zaki Mansur Hammad, *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul* (Beirut: Dār alKutub al-'Ilmiyyah, 1987), J. I: 286.

atau untuk kebaikan umum, meskipun belum ada syariat yang mengatur atau mengakui secara eksplisit.⁸

Maṣlaḥah dipahami sebagai istilah teknis yang merujuk pada manfaat yang diinginkan oleh syariat Islam dalam penerapan hukum bagi umat-Nya. Konsep ini mencakup tujuan untuk melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda, serta untuk mencegah hal-hal yang dapat merugikan kelima aspek tersebut. Sebagai salah satu metode analisis dalam *al-Fiqh*, *maṣlaḥah* digunakan sebagai pendekatan *istinbāt* yang mekanismenya tidak dijelaskan secara eksplisit dalam al-Quran dan Hadis. Meski demikian, metode ini lebih menekankan pada kondisi nyata yang terjadi. Oleh karena itu, *maṣlaḥah* dapat dijadikan dasar dalam penetapan ketentuan hukum yang hasilnya tetap sejalan dengan syariat Islam dan menjaga kesempurnaannya.⁹

Penulis melihat pemungutan pajak karbon terhadap wajib pajak individu atau badan usaha yang membeli barang yang mengandung karbon dan/atau melakukan aktivitas yang menghasilkan emisi karbon sebagai suatu kepentingan atau kemaslahatan bagi perekonomian negara dan masyarakat menggunakan sudut pandang *al-maṣlaḥah al-mursalah*. Penulis berpendapat bahwa kebijakan ini dapat meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak, sekaligus memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dalam mendukung perekonomian negara yang akan membawa manfaat bagi semua pihak. Namun,

⁸ Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam* (Padang: Angkasa Raya, 1990), hlm. 17.

⁹ Muhammad Ma'shum Zein, *Arus Pemikiran Empat Mazhab: Studi Analisis Istinbat Para Fuqaha* (Jombang: Darul Hikmah, 2008), hlm. 85.

penulis juga menyadari bahwa setiap peristiwa yang terjadi di dunia ini pasti membawa dampak baik dan buruknya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis melakukan analisis terhadap penerapan pajak karbon dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) sebagai salah satu strategi pemerintah dalam menangani isu perubahan iklim, dengan menggunakan perspektif *al-maṣlahah al-mursalah*. Dalam hal ini, penulis berpendapat bahwa *al-maṣlahah al-mursalah* merupakan landasan yang tepat untuk pengambilan kebijakan publik, khususnya dalam pemungutan pajak karbon. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai peraturan dan sistem pemungutan pajak karbon yang berlaku di Indonesia saat ini, dengan mengacu pada perspektif *al-maṣlahah al-mursalah*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka fokus masalah yang di bahas dalam penelitian yang akan dilakukan adalah:

1. Bagaimana penerapan pajak karbon sebagai strategi pemerintah dalam menghadapi perubahan iklim perspektif *maqâshid asy-syarî'ah (hifdz al-bi'ah)*?
2. Bagaimana penerapan pajak karbon perspektif *maqâshid asy-syarî'ah (hifdz al-bi'ah)*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Secara umum, tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dengan jelas bagaimana pemerintah mengatur penerapan pajak karbon melalui perspektif *maqâshid asy-syarî'ah (hifdz al-bi'ah)*. Sementara itu, secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis penerapan pajak karbon sebagai bagian dari strategi pemerintah dalam menangani isu perubahan iklim melalui perspektif *maqâshid asy-syarî'ah (hifdz al-bi'ah)*.
2. Untuk menganalisis penerapan pajak karbon dalam kerangka perspektif *maqâshid asy-syarî'ah (hifdz al-bi'ah)*.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini ialah:

1. Dapat menjadi acuan bagi wajib pajak individu atau badan usaha yang membeli barang yang mengandung karbon dan/atau melakukan kegiatan yang menghasilkan emisi karbon dalam melakukan pembayaran pajak yang telah ditentukan oleh pemerintah terkait pemungutan pajak karbon.
2. Dapat memberikan kontribusi ide-ide baru untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pemungutan pajak karbon dalam perspektif *maqâshid asy-syarî'ah (hifdz al-bi'ah)*.
3. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk memperdalam pemahaman mengenai penerapan pajak karbon, yang merupakan peraturan terbaru di era modern saat ini.

D. Telaah Pustaka

Untuk menjelaskan kebaharuan penelitian yang akan dilakukan, penulis memaparkan hasil dari penelitian sebelumnya yang telah dilakukan terhadap objek yang sama. Hal ini dilakukan agar penulis tidak melakukan kesalahan dalam melakukan penelitian. Berikut adalah beberapa penelitian sebelumnya yang telah membahas tentang pajak karbon:

Alikhan Salim dan Mahfud Sidiq melakukan studi mengenai "Dampak Pajak Karbon terhadap Kelangsungan Bisnis". Pajak karbon, yang juga dikenal sebagai Pajak Karbon Dioksida, dikenakan atas penggunaan bahan bakar berbasis karbon. Penerapan pajak ini di Indonesia mengacu pada UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Perpres 98/2021 mengenai Penyelenggaraan NEK (Nilai Ekonomi Karbon). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apa itu pajak karbon, bagaimana penerapannya, dan dampaknya terhadap dunia usaha di Indonesia. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa pajak karbon berdampak pada bisnis, antara lain menyebabkan relokasi smelter aluminium, baja, dan nikel ke negara-negara yang belum menerapkan pajak karbon, peningkatan harga komoditas akibat penerapan pajak karbon yang mendorong pelaku usaha beralih ke mineral dengan emisi karbon rendah, serta peningkatan penggunaan energi terbarukan di sektor pertambangan.¹⁰

Penelitian yang dilakukan oleh Margono dkk, dengan judul "Keabsahan Pengenaan Pajak Karbon dalam Peraturan Perpajakan" menyimpulkan bahwa keabsahan pajak karbon dapat dilihat dari beberapa landasan. Dari segi filosofi,

¹⁰ Alikhan Salim dan Mahfud Sidiq, "Dampak *Pajak karbon* terhadap Kelangsungan Bisnis", *Remittance Jurnal Akutansi Keuangan dan Perbankan*, 3(1) Juni 2022, p.74-81.

pajak karbon berfungsi sebagai instrumen untuk mengendalikan iklim demi mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, sesuai dengan prinsip pencemar membayar (*polluter pays principle*). Dari segi yuridis, pajak karbon belum diatur secara khusus. Sedangkan, dari perspektif sosiologis, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon sebesar 29% secara mandiri pada tahun 2030.¹¹

Penelitian yang dilakukan oleh Lawrence D. F. Andi Lolo, Achmad Dhani Maulana, dan Decmonth Nuel Pasaribu yang berjudul “Transparansi Pajak Karbon: Digitalisasi Pajak Karbon Sebagai Katalisator dalam Pembangunan Rendah Karbon di Indonesia” menyoroti pentingnya penerapan instrumen pajak karbon yang diimbangi dengan konsep transparansi pajak melalui digitalisasi. Digitalisasi ini memungkinkan negara untuk lebih mudah dalam memantau dan mengawasi aktivitas emisi yang dihasilkan oleh korporasi. Lebih jauh lagi, dengan adanya transparansi yang tercipta melalui sistem digital, mekanisme check and balances antara masyarakat dan pemerintah dapat terwujud. Hal ini diharapkan dapat mendukung tercapainya tujuan Indonesia dalam pembangunan rendah karbon, yang tidak hanya mencakup aspek pengendalian emisi, tetapi juga meningkatkan akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat.¹²

¹¹ Margono dkk, “Keabsahan Pengenaan *Pajak karbon* dalam Peraturan Perpajakan”, *Jurnal USM Law Review* 5(2), 2022, p. 767-781.

¹² Lawrence Daniel Ferwinz Andi Lolo, Achmad Dhani Maulana dan Decmonth Nuel Pasaribu, “Transparansi *Pajak karbon*: Digitalisasi *Pajak karbon* Sebagai Katalisator Dalam Pembangunan Rendah Karbon di Indonesia”, *Jurist-Diction*, 5(1), 2022, p. 205-228.

Penelitian yang berjudul “Reformasi Perpajakan dan Pemberlakuan Pajak Karbon melalui UU tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan” yang dilakukan oleh Dewi Wuryandani dan Lukman Adam menyimpulkan bahwa penerimaan perpajakan diperkirakan akan mengalami pertumbuhan yang signifikan, dengan rasio perpajakan mencapai sekitar 9% dari PDB, dan dalam jangka menengah, rasio ini diprediksi dapat melebihi 10% dari PDB paling lambat pada tahun 2025, seiring dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini juga menyarankan agar DPR RI mendesak pemerintah untuk segera mengeluarkan kebijakan turunan dan melakukan sosialisasi terkait UU HPP. Hal ini bertujuan agar manfaat dari penerimaan negara, masyarakat, dan pelaku usaha dapat segera dirasakan, sekaligus untuk memastikan bahwa pemanfaatan penerimaan dari Pajak Karbon dapat diawasi dengan baik, sehingga target penurunan emisi gas rumah kaca dapat tercapai secara optimal.¹³

Agustinus Imam Saputra dalam studinya yang berjudul “Pajak Karbon sebagai Sumber Penerimaan Negara dan Sistem Pemungutannya” mengungkapkan potensi besar yang dapat dihasilkan dari pajak karbon sebagai sumber pendapatan negara. Namun, untuk memungut pajak karbon secara efektif, dibutuhkan sistem yang terkoordinasi dengan baik antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Digitalisasi sistem dan pembentukan data warehouse menjadi aspek penting yang dapat

¹³ Dewi Wuryandani dan Lukman Adam, “Reformasi Perpajakan dan Pemberlakuan Pajak karbon melalui UU tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan”, *Info Singkat Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis*, 9(20), 2021 p. 19-24.

mendukung efisiensi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sebagai otoritas yang bertanggung jawab dalam pemungutan pajak dan pemantauan Wajib Pajak Carbon (WBC). Salah satu temuan utama studi ini adalah urgensi pembentukan peraturan yang jelas untuk penerapan pajak karbon di Indonesia.

14

Penelitian yang dilakukan oleh Selvi, Notika Rahmi, dan Idar Rachmatullah pada tahun 2020 menyoroti urgensi penerapan pajak karbon di Indonesia, mengingat kondisi lingkungan yang semakin memburuk dan dampaknya terhadap kualitas kesehatan masyarakat. Selain itu, penerapan pajak karbon menjadi salah satu langkah strategis untuk mencapai target penurunan emisi global dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Hal ini menjadi alasan kuat mengapa Indonesia perlu segera mengimplementasikan kebijakan pajak karbon sebagai upaya untuk mendukung keberlanjutan lingkungan dan kesehatan masyarakat.¹⁵

Penelitian yang dilakukan oleh Mayang Rosana pada tahun 2019 dengan judul “Pemungutan Pajak Penghasilan terhadap Youtuber Perspektif *Al-Maslahah Al-Mursalah*” menemukan bahwa YouTuber dikenakan pajak atas penghasilan yang mereka peroleh. Berdasarkan statusnya, YouTuber dianggap sebagai wajib pajak individu, sementara penghasilannya bisa dikategorikan sebagai penghasilan dari pekerjaan *freelance*. Pemungutan pajak tersebut

¹⁴ Agustinus Imam Saputra melakukan studi tentang “*Pajak karbon sebagai Sumber Penerimaan Negara dan Sistem Pemungutannya*”, *Jurnal Anggran dan Keuangan Negara Indonesia*, 3(1) 2021, p. 56-71.

¹⁵ Selvi, Notika Rahmi dan Idar Rachmatullah, “Urgensi Penerapan *Pajak karbon di Indonesia*”, *Jurnal Reformasi Administrasi*, 7(1), 2020, p. 29-34.

merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 dan Peraturan Dirjen Pajak No. PER-17/PJ/2015, yang mengacu pada UU No. 36 Tahun 2008. Dalam perspektif *al-maṣlahah al-mursalah*, pemungutan pajak penghasilan dari YouTuber memiliki manfaat bagi masyarakat karena pajak tersebut digunakan untuk kebutuhan pokok masyarakat, yang jelas menguntungkan dan berlaku untuk umum. Dengan demikian, keuntungan dari pemungutan pajak tersebut dapat digunakan untuk kemakmuran rakyat Indonesia, sesuai dengan tujuan syariat.¹⁶

Dalam jurnalnya yang berjudul “Implementasi *Maṣlahah Mursalah* sebagai Alternatif Hukum Islam dan Solusi Problematika Umat,” Abu Yasid Adnan Quthni menjelaskan bahwa konsep *maṣlahah* berakar pada tujuan utama hukum Islam, yaitu *maqashid as-syariah*. Imam As-Syatibi menegaskan bahwa orientasi utama dari *maqashid as-syariah* adalah untuk melindungi lima hal yang sangat fundamental dalam kehidupan: agama, diri, keturunan, akal, dan harta. Kelima aspek ini sangat mendasar, sehingga kerusakan pada salah satu dari aspek tersebut dapat menimbulkan dampak yang sangat besar. Oleh karena itu, *maṣlahah* menjadi pertimbangan utama dalam menilai manfaat dan *mudharat* (kerusakan) dari suatu masalah baru yang muncul dalam kehidupan masyarakat, dengan menimbang mana yang lebih dominan, manfaat atau kerusakan tersebut.¹⁷

¹⁶ Mayang Rosana, “Pemungutan Pajak Penghasilan terhadap Youtuber Perspektif *Al-Maṣlahah Al-Mursalah*”, *Tesis Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2019.

¹⁷ Abu Yasid Adnan Quthni, “Implementasi *Maṣlahah Mursalah* sebagai Alternatif Hukum Islam dan Solusi Problematika Umat”, *Asy-Syari’ah*, 5(1), Januari 2019, p.1-19.

Dalam jurnal berjudul “*Maṣlahah Mursalah: Ruh Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Islam*” yang ditulis oleh Amir Mu’allim, disimpulkan bahwa hukum Islam dianggap memiliki sifat ketuhanan (*illahiyyah*), yang membuatnya efektif, mengikat, dan berlaku bahkan tanpa intervensi ketat dari negara. Membangun hukum tata negara dengan pendekatan *Maqasid* dan *Mursalah* akan memberikan kekuatan yang setara dengan hukum Islam. Namun, pengenalan kembali hukum Islam dalam wacana nasional harus dilakukan secara selektif, terukur, dan terbuka. Dalam hal ini, hukum perlu dibedakan menjadi dua kategori: hukum *qadhāi* (yuridis), yang menyentuh masalah hukum dan kepentingan sosial masyarakat, dan hukum *diyāni* (etis), yang berhubungan dengan etika Islam dan mengatur ketaatan individu secara pribadi.¹⁸

Penelitian yang berjudul “Pajak dalam Perspektif Hukum Islam (Analisa Perbandingan Pemanfaatan Pajak dan Zakat)” yang dilakukan oleh Muhamad Turmudi mengungkapkan bahwa pajak merupakan salah satu sumber devisa utama yang mendukung keberhasilan pembangunan nasional, dan memiliki konsekuensi logis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagai wujud keadilan untuk kesejahteraan. Pajak tersebut dibebankan kepada setiap warga negara yang wajib membayar pajak. Dalam perspektif Islam, terdapat kelompok orang yang memiliki kewajiban untuk mengeluarkan sebagian kecil hartanya sebagai zakat, yaitu mereka yang sudah memenuhi syarat *nishab*. Zakat merupakan pengeluaran sejumlah harta untuk diberikan

¹⁸ Amir Muallim, “Maslahah Mursalah: Ruh Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Islam”. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 10(24), 2016, p.71–82.

kepada orang yang berhak menerimanya (*mustahik* zakat), dan secara material, zakat dapat mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kalangan miskin.¹⁹

Dalam jurnalnya yang membahas “Konseptualisasi Teori *Maṣlaḥah*,” Asmawi menjelaskan bahwa fondasi utama Syariah Islam direpresentasikan oleh *maṣlaḥah*, yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan hidup manusia sebagai hamba Allah, baik dalam aspek kehidupan duniawi maupun *ukhrawi*. Syariah Islam sangat mengedepankan prinsip-prinsip keadilan (*‘adālah*), kasih sayang (*rahmah*), dan *maṣlaḥah*. Setiap aturan hukum yang menyimpang dari prinsip-prinsip ini sejatinya bukanlah bagian dari Syariah Islam, meskipun ada upaya rasionalisasi (*ta’wīl*) untuk menganggapnya demikian. Keagungan Syariah Islam tercermin dalam kesesuaiannya dengan perkembangan kehidupan manusia, berkat adanya ruh *maṣlaḥah* yang menggerakkan hukum-hukum tersebut.²⁰

E. Kerangka Teoritis

Teori memainkan peran yang sangat penting dalam ilmu pengetahuan, karena tanpa adanya teori, pengetahuan hanya akan terbatas pada sejumlah fakta tanpa adanya pengembangan lebih lanjut. Dengan adanya kerangka teori, penelitian dapat memiliki batasan-batasan yang jelas, yang memungkinkan terciptanya pengetahuan baru. Untuk menganalisis hasil penelitian secara efektif, dibutuhkan kerangka teori yang berfungsi membatasi kajian yang

¹⁹ Muhammad Turmudi, “Pajak dalam Perspektif Hukum Islam (Analisa Perbandingan Pemanfaatan Pajak dan Zakat)”, *Jurnal Al-‘Adl*, 8(1), 2015 p.128-142.

²⁰ Asmawi, “Konseptualisasi Teori *Maṣlaḥah*”, *Salam; Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum*, 2014.

dilakukan. Dalam penelitian ini, dengan mempertimbangkan tema dan rumusan masalah yang dihadapi, kerangka teori yang digunakan adalah kebijakan fiskal dan al-maslahah al-mursalah. Kerangka teori ini akan menjadi alat analisis untuk meneliti masalah-masalah yang relevan dengan fokus penelitian.

1. Teori Perpajakan

Pajak merupakan kontribusi yang dibayar oleh rakyat kepada negara berdasarkan ketentuan Undang-Undang, yang bersifat memaksa dan tidak memberikan jasa timbal balik langsung (kontraprestasi). Pengumpulan pajak ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan umum suatu negara. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 1 UU KUP, yang menyatakan bahwa pajak adalah kewajiban yang terutang oleh individu atau badan kepada negara, yang sifatnya memaksa berdasarkan Undang-Undang, tanpa imbalan langsung dan digunakan untuk kepentingan negara demi kesejahteraan rakyat.²¹

a. Fungsi Pajak

Dalam konsep tata negara, pajak memiliki dua fungsi, yaitu:

1) Berfungsi sebagai Sumber Keuangan Negara (*budgetair*)

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan. Sebagai salah satu sumber keuangan negara, pemerintah berupaya meningkatkan pemasukan negara sebanyak mungkin melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak. Upaya ini dilakukan dengan cara menyempurnakan peraturan terkait berbagai jenis pajak, seperti Pajak

²¹ Sukrisno Agoes dan Estranita Trisnawati, *Akuntansi Perpajakan Edisi 3* (Jakarta: Salemba Empat, 2018), hlm. 6.

Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak karbon, dan jenis pajak lainnya.

2) Berfungsi sebagai Pengatur

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam berbagai bidang, baik sosial maupun ekonomi, dengan tujuan mencapai sasaran-sasaran tertentu yang tidak terbatas pada aspek keuangan semata. Selain sebagai sumber pendapatan negara, pajak juga digunakan untuk mempengaruhi perilaku masyarakat dan sektor ekonomi guna mencapai tujuan pembangunan yang lebih luas, seperti pemerataan sosial, pengendalian inflasi, dan pengurangan ketimpangan ekonomi.²²

b. Asas Pajak

Selanjutnya, asas-asas hukum dalam menerapkan pajak terbagi menjadi tiga, diantaranya:

- 1) Asas Domisili. Negara memiliki wewenang untuk mengenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak yang tinggal di wilayahnya, tanpa memandang apakah penghasilan tersebut berasal dari dalam negeri atau luar negeri. Setiap individu atau badan yang berdomisili atau bertempat tinggal di Indonesia, yang dikenal sebagai wajib pajak dalam negeri, diwajibkan untuk membayar pajak atas

²² Siti Resmi, *Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi 11 Buku 1* (Jakarta: Salemba Empat, 2019), hlm. 3.

seluruh penghasilan yang mereka peroleh, baik yang berasal dari sumber dalam negeri maupun luar negeri.

- 2) Asas Sumber. Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang berasal dari wilayahnya, terlepas dari tempat tinggal atau domisili wajib pajak. Setiap individu yang memperoleh penghasilan dari sumber di Indonesia, baik mereka tinggal di dalam negeri maupun luar negeri, diwajibkan untuk membayar pajak atas penghasilan yang diperolehnya dari Indonesia.
- 3) Asas Kebangsaan. Pengenaan pajak sering kali dihubungkan dengan status kebangsaan suatu negara. Sebagai contoh, di Indonesia, pajak dikenakan kepada orang asing yang bukan berkewarganegaraan Indonesia, namun yang berdomisili di Indonesia. Dengan demikian, kewajiban pajak tidak hanya terbatas pada warga negara, tetapi juga mencakup individu asing yang tinggal dan memperoleh penghasilan di negara tersebut.²³

c. Syarat Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat, sebagai berikut:

- 1) Pemungutan pajak harus dilakukan dengan prinsip keadilan yang sesuai dengan tujuan hukum, baik secara tegas diatur oleh undang-undang maupun dalam praktik pelaksanaannya. Menurut perundang-undangan, keadilan pajak tercermin dalam pemungutannya yang dilakukan secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan

²³ *Ibid.*, hlm. 10.

kemampuan masing-masing wajib pajak. Selain itu, dalam pelaksanaannya, prinsip keadilan juga mengharuskan adanya hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, meminta penundaan pembayaran, dan mengajukan banding kepada Majelis Pajak (MPP) jika diperlukan.

- 2) Pemungutan pajak harus dilakukan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang, dan di Indonesia, hal ini termaktub dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 23 Ayat 2. Ketentuan ini memberikan jaminan hukum yang memastikan bahwa pemungutan pajak dilakukan dengan prinsip keadilan, baik untuk kepentingan warga negara maupun negara itu sendiri.
- 3) Pemungutan pajak harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak mengganggu jalannya perekonomian, baik dalam kegiatan produksi maupun perdagangan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pajak tidak menyebabkan penurunan perekonomian masyarakat, sehingga tetap menjaga keseimbangan antara penerimaan negara dan stabilitas ekonomi. Pendekatan yang bijak dalam pemungutan pajak dapat membantu mendukung pertumbuhan ekonomi tanpa menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat.
- 4) Pemungutan pajak harus dilakukan dengan efisien, sesuai dengan fungsi budgetairnya, yaitu untuk mengoptimalkan pendapatan negara dengan biaya pemungutan yang serendah mungkin. Hal ini bertujuan agar biaya yang dikeluarkan untuk proses pemungutan pajak lebih

rendah dibandingkan dengan hasil yang diperoleh, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem perpajakan dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan negara. Pendekatan efisien ini penting untuk memastikan penggunaan sumber daya negara yang optimal.

- 5) Sistem pemungutan pajak yang sederhana sangat penting agar masyarakat dapat dengan mudah memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan sistem yang mudah dipahami dan diikuti, proses pemungutan pajak akan lebih efisien dan mendorong partisipasi aktif dari masyarakat. Sistem ini telah diakomodasi dalam Undang-Undang Perpajakan yang baru, yang dirancang untuk menyederhanakan prosedur pajak dan memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan dan kontribusi pajak yang lebih optimal.²⁴

2. Teori Efektifitas Hukum

Istilah "efektif" berasal dari bahasa Inggris *effective*, yang berarti sesuatu yang dilakukan dengan hasil yang baik atau memuaskan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, "efektif" juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang menimbulkan efek, pengaruh, kesan, atau akibat sejak suatu undang-undang atau peraturan mulai diberlakukan.²⁵ Sementara itu, "efektivitas" merujuk pada kondisi di mana sesuatu digunakan untuk

²⁴ Yusdianto Prabowo, *Akuntansi Perpajakan Terapan* (Jakarta: Gramedia, 2006), hlm. 3.

²⁵ Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002) hlm. 284.

menjalankan fungsi pengawasan. Dalam konteks hukum, pihak yang dimaksud menjalankan fungsi ini adalah otoritas yang berwenang, seperti kepolisian. Kata "efektivitas" sendiri berakar dari kata "efektif," yang menunjukkan adanya hasil atau dampak yang diharapkan dari suatu tindakan.

Sistem pemungutan pajak yang sederhana sangat penting agar masyarakat dapat dengan mudah memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan sistem yang mudah dipahami dan diikuti, proses pemungutan pajak akan lebih efisien dan mendorong partisipasi aktif dari masyarakat. Sistem ini telah diakomodasi dalam Undang-Undang Perpajakan yang baru, yang dirancang untuk menyederhanakan prosedur pajak dan memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan dan kontribusi pajak yang lebih optimal. Pemberlakuan sanksi kepada masyarakat dapat direalisasikan melalui upaya untuk memenuhi peraturan (*compliance*), yang menunjukkan adanya indikator efektivitas hukum²⁶. Soerjono Soekanto mengidentifikasi beberapa faktor yang memengaruhi efektivitas hukum, di antaranya:²⁷

a. Faktor Hukum

Hukum terdiri dari tiga elemen utama, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Namun, seringkali dalam penerapannya muncul ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum lebih bersifat

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 110.

²⁷ *Ibid.*

konkret dan terukur, sementara keadilan cenderung lebih abstrak dan dapat bervariasi tergantung pada konteksnya. Ketika hakim hanya mengandalkan penerapan undang-undang dalam memutuskan suatu perkara, kadang nilai keadilan tidak dapat terwujud secara maksimal. Oleh karena itu, dalam menyelesaikan masalah hukum, keadilan seharusnya menjadi prioritas utama. Hukum tidak hanya dilihat dari sisi aturan tertulis, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dan dinamika sosial yang berkembang di masyarakat. Meskipun demikian, keadilan sendiri sering menjadi topik perdebatan, karena sifatnya yang subjektif dan dapat berbeda bagi setiap individu.

b. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang merumuskan dan melaksanakan hukum, yang dikenal sebagai *law enforcement*. Komponen utama dalam *law enforcement* adalah aparatur penegak hukum yang bertugas untuk mewujudkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara seimbang. Aparatur ini mencakup berbagai institusi penegak hukum serta aparat yang bekerja di dalamnya, seperti kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasihat hukum, dan petugas sipil lembaga pemasyarakatan. Masing-masing aparat dan institusi memiliki kewenangan untuk melakukan berbagai aktivitas, mulai dari menerima laporan, melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian di pengadilan, menjatuhkan vonis, memberikan sanksi, hingga membina narapidana. Tiga elemen utama yang

memengaruhi kinerja aparat dan institusi penegak hukum sangat penting dalam memastikan efektivitas dan keberlanjutan penegakan hukum, yaitu:

- 1) Institusi penegak hukum beserta sarana, prasarana, dan mekanisme kerjanya;
- 2) Budaya kerja yang mencakup sikap kerja dan kesejahteraan aparat penegak hukum;
- 3) Peraturan pendukung yang mencakup standar kerja, baik yang mengatur hukum materiil maupun hukum acara.

Agar proses penegakan hukum dapat berjalan dengan baik, ketiga elemen tersebut harus diperhatikan secara bersamaan dan terintegrasi. Dengan pendekatan yang sistematis, penegakan hukum dan keadilan dapat diwujudkan secara efektif dalam praktiknya.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum

Sarana pendukung dapat dipahami sebagai alat atau fasilitas yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks ini, sarana pendukung terutama mencakup aspek fisik yang memiliki peran penting sebagai penunjang utama. Fasilitas pendukung tersebut meliputi sumber daya manusia yang terlatih dan terampil, organisasi yang terstruktur dengan baik, peralatan yang memadai, pendanaan yang mencukupi, serta berbagai elemen lainnya yang mendukung kelancaran pelaksanaan suatu kegiatan atau program. Tidak hanya soal ketersediaan, pemeliharaan fasilitas juga menjadi faktor penting untuk memastikan kelangsungan penggunaannya. Namun, sering kali ditemukan situasi di mana suatu peraturan sudah

diberlakukan, tetapi fasilitas yang dibutuhkan belum sepenuhnya tersedia. Kondisi semacam ini justru dapat menjadi hambatan, karena fasilitas yang seharusnya memperlancar proses hukum malah menyebabkan terjadinya ketidakefektifan.

d. Faktor Masyarakat

Tujuan utama penegak hukum adalah untuk menciptakan kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat memiliki pandangan dan opini yang berbeda-beda mengenai hukum, yang menyebabkan efektivitas hukum sangat bergantung pada pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat itu sendiri. Jika kesadaran hukum masyarakat rendah, maka tugas penegak hukum akan semakin sulit. Oleh karena itu, langkah yang dapat diambil untuk mengatasi hal ini adalah dengan melakukan sosialisasi hukum yang melibatkan berbagai lapisan sosial, pemegang kekuasaan, dan aparat penegak hukum. Selain itu, dalam merumuskan hukum, penting untuk mempertimbangkan hubungan antara perubahan sosial yang terjadi dengan peraturan hukum, agar hukum dapat berfungsi secara efektif sebagai alat untuk mengatur perilaku masyarakat.

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan sangat terkait dengan faktor masyarakat, meskipun keduanya dapat dibedakan dalam pembahasan ini. Kebudayaan berhubungan dengan sistem nilai yang merupakan inti dari kebudayaan non-material atau spiritual. Dalam konteks ini, kebudayaan dipisahkan dari faktor masyarakat karena hukum, sebagai bagian dari sistem sosial,

mencakup struktur, substansi, dan kebudayaan itu sendiri. Struktur hukum ini meliputi bentuk atau wadah dari sistem, seperti lembaga-lembaga hukum formal, interaksi antar lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang ada, serta aspek-aspek lain yang membentuk dinamika hukum dalam masyarakat.²⁸

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa suatu tindakan atau perilaku hukum dianggap efektif apabila tindakan tersebut berhasil mencapai tujuan yang diinginkan, yakni jika pihak lain mematuhi hukum. Undang-undang akan efektif jika peran yang dijalankan oleh pejabat penegak hukum semakin sesuai dengan harapan yang tercantum dalam undang-undang. Sebaliknya, undang-undang menjadi kurang efektif jika peran yang dilakukan oleh penegak hukum jauh dari apa yang diharapkan, mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara implementasi hukum dengan tujuannya.²⁹

3. Teori Fiqih Lingkungan

a. *Maqashid asy-Syari'ah (Hifdzul-Bi'ah)*

Secara umum, tujuan utama pemberlakuan hukum Islam (syariat) adalah untuk mewujudkan *maslahat* (kemanfaatan) bagi umat manusia dan menghindari *mafsadat* (kerusakan). Hal ini sejalan dengan prinsip *maqashid as-syari'ah*, yaitu tujuan dan maksud dari hukum-hukum Islam yang tidak

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 112.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penegak Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 9.

hanya meliputi aspek ibadah, tetapi juga mencakup aspek sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan. *Maqashid as-syari'ah* bertujuan untuk memastikan bahwa kehidupan manusia berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang memberikan kebaikan dan menghindarkan keburukan, baik untuk individu maupun masyarakat secara keseluruhan.³⁰

Fiqh lingkungan berbasis pada *maqashid as-syari'ah*, terutama dalam konteks *hifdzul-bi'ah*, berupaya melindungi bumi, air, udara, serta makhluk hidup lainnya dari kerusakan dan eksploitasi berlebihan yang dapat merugikan umat manusia dan generasi yang akan datang. Penerapan prinsip *maqashid as-syari'ah* dalam fiqh lingkungan bertujuan untuk memastikan keberlanjutan hidup manusia melalui kebijakan yang mendukung konservasi alam, pengelolaan sumber daya alam secara bijak, serta perlindungan terhadap biodiversitas.³¹ Sebagai contoh, pengelolaan limbah, perlindungan terhadap keanekaragaman hayati, dan kebijakan untuk mengurangi polusi merupakan bagian dari upaya fiqh lingkungan yang selaras dengan *maslahat* (kemanfaatan) umat dan menghindari *mafsadat* (kerusakan) yang disebabkan oleh tindakan manusia yang tidak bertanggung jawab terhadap alam.

b. *Maṣlaḥah Mursalah*

Istilah "*maṣlaḥah*" berasal dari kata "*shaluha-yashluhu-shâlih*," yang berarti baik, berlawanan dengan buruk atau rusak. Kata "*maṣlaḥah*" adalah

³⁰Muhammad Roy Purwanto, *Reformulasi Konsep Mashlahah sebagai Dasar dalam Ijtihad Istishlahi* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017).

³¹ Agus Hermanto, *Fiqh Ekologi* (Malang, Literasi Nusantara Abadi, 2021), hlm. 86-92.

bentuk tunggal (*mufrad*) dari *mashâlih*, yang merupakan *masdar* dari *ashlaha*, yang berarti membawa manfaat. Oleh karena itu, *maṣlaḥah* juga diartikan sebagai "*al-shâlah*," yang berarti kebaikan atau bebas dari *mudharat*. Dalam bahasa Arab, *mashâlih* merujuk pada manfaat atau tindakan yang menghasilkan manfaat. Secara umum, *maṣlaḥah* dipahami sebagai sesuatu yang bermanfaat bagi individu, baik dalam bentuk menarik keuntungan, mencapai kebahagiaan, menolak atau menghindari bahaya, maupun menghindari keburukan. Dengan demikian, segala sesuatu yang mengandung manfaat dapat disebut *maṣlaḥah*, yang memiliki dua sisi: mendatangkan kebaikan dan mencegah bahaya atau keburukan.³²

Al-Gazali, al-Tufi, al-Syatibi, al-Taraki, dan beberapa *fuqaha* lainnya masing-masing memiliki definisi dari *maṣlaḥah*. Menurut Al-Gazali, *maṣlaḥah* berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menghindarkan *mudarat* (bahaya/kerusakan) dalam kerangka *al-muhafazah 'ala maqsud al-syar'I* (menjaga tujuan syariat). Tujuan syariat dalam menetapkan hukum terdiri dari lima unsur, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, segala sesuatu yang memenuhi unsur-unsur tersebut dianggap sebagai *maṣlaḥah*, sementara segala sesuatu yang bertentangan dengan unsur-unsur tersebut disebut sebagai *mafsadat*. Dengan demikian, *maṣlaḥah* berfungsi sebagai landasan untuk menjaga dan memelihara aspek-

³² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid II* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 345.

aspek dasar kehidupan manusia sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.³³

Al-Tufi berpendapat bahwa konsep *maṣlaḥah* dapat didekati tidak hanya dari perspektif syariah tetapi juga dari perspektif adat. Dalam pendekatan adat, *maṣlaḥah* berarti sebab yang mendatangkan kebaikan dan manfaat, seperti perdagangan yang dapat menghasilkan keuntungan. Sementara dalam pengertian syariah, *maṣlaḥah* adalah sebab yang mengarah kepada tujuan syariah dalam bentuk ibadah atau adat. Definisi ini sejalan dengan pandangan al-Gazālī yang menyatakan bahwa *maṣlaḥah* dalam konteks syariah adalah sesuatu yang dapat mengarah pada tujuan syariah itu sendiri, yang berfokus pada kemaslahatan umat dan penghindaran dari kerusakan.³⁴

‘Izz al-Din ‘Abd al-‘Aziz bin ‘Abd al-Salam berpendapat bahwa makna *maṣlaḥah* memiliki dua bentuk, yaitu bentuk esensial dan bentuk instrumental. Bentuk esensial dari *maṣlaḥah* diartikan sebagai kesenangan dan kenikmatan, sementara bentuk instrumental diartikan sebagai sebab-sebab yang menimbulkan kesenangan dan kenikmatan tersebut. Penafsiran ini didasarkan pada pandangan dasar bahwa pada dasarnya manfaat memiliki empat bentuk, yaitu: kenikmatan itu sendiri dan sebab-sebab yang mendatangkannya, serta kenikmatan yang timbul dari sebab-sebab tersebut,

³³ Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad al-Gazali, *al-Mustasfa* (Bairut: Dar al-Kutub al ‘Ilmiyyah, 1993), hlm. 174.

³⁴ Najm al- Din al-Tufi, *Risalah fi Ri’ayah al-Maslahah* (Libanon: al-Dar al-Masdariyyah al Lubnaniyyah, 1993), hlm. 25.

yang pada akhirnya mengarah pada tujuan untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan.³⁵

Al-Buthi menjelaskan karakteristik *maṣlaḥah* yang membedakannya dari *maṣlaḥah* atau manfaat dalam pengertian umum, yakni: (a) pengaruh *maṣlaḥah* dan *mafsadah* tidak hanya terbatas pada kehidupan dunia, tetapi mencakup juga kehidupan akhirat; (b) nilai *maṣlaḥah* melampaui keuntungan materi, karena berakar pada kebutuhan batin dan fisik manusia; dan (c) kesejahteraan agama menjadi prioritas utama yang harus diutamakan dibandingkan dengan kesejahteraan lainnya. Untuk menjaga dan melestarikan ajaran agama, Allah memerintahkan umat-Nya untuk bersedia mengorbankan apapun yang mereka miliki, termasuk nyawa dan harta. Oleh karena itu, segala aktivitas yang dilakukan untuk meraih kenikmatan duniawi tidak boleh mengurangi atau merusak pelaksanaan syariat.³⁶

Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa *maṣlaḥah* merujuk pada hal yang memberikan kebaikan, manfaat, atau kegunaan. Oleh karena itu, "kemaslahatan" berkaitan dengan manfaat, kebaikan, kegunaan, dan kepentingan. Dalam beberapa kasus, *maṣlaḥah* hanya dapat dipahami oleh sebagian orang, khususnya mereka yang menggunakan akal secara optimal atau yang mau berpikir secara rasional. Namun, masyarakat umum

³⁵ ‘Izz al-Din ‘Abd al-Aziz bin ‘Abd al-Salam al- Dimasyqi, *Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al-Anam*, Juz I (al-Qahirah: Maqtabah alKulliyatal Azhariyyah, 1991), hlm. 14.

³⁶ Jalaluddin Abdurrahman, *al-Mashalih al-Mursalah wa Makanatuha fi al-Tasyri'* (Kairo, Dar al-Kitab al-Kitab al-Jami'i, 1983), hlm. 44-57.

mungkin tidak selalu dapat memahami maslahat yang terkandung dalam suatu masalah atau peraturan tertentu.³⁷

Al-mursalah merupakan bentuk objek (*isim maf'ul*) dari kata dasar (*fi'il madhi*) yang berakar dari kata tiga huruf ر سل, yang kemudian mendapat tambahan huruf "alif" di awalnya, sehingga menjadi ا ر سل. Secara etimologis, *al-mursalah* berarti "terlepas" atau "bebas." Dalam konteks ini, kata "terlepas" dan "bebas" jika dikaitkan dengan *maṣlaḥah*, berarti sesuatu yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Berdasarkan berbagai definisi yang ada tentang *maṣlaḥah mursalah*, terdapat kesamaan pengertian yang mendekati, yang dapat disimpulkan bahwa hakikat dari *maṣlaḥah mursalah* adalah sesuatu yang berkaitan dengan kebebasan dalam penentuan tindakan berdasarkan tujuan yang mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat.

Perkembangan khazanah keilmuan syariah (hukum Islam) di dunia ditujukan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Berbagai fenomena yang timbul dari aktifitas manusia di dunia ini terus terjadi, terus berkembang dan tidak pernah berhenti, sedangkan teks-teks syariah sangat terbatas detailnya. Oleh karena itu, syariah memberikan kita metode hukum yang dapat membantu kita menemukan jalan keluar dari masalah yang kita hadapi. Salah satu metode yang dikembangkan oleh ulama ushul al-fiqh dalam menyimpulkan putusan hukum dari sumber tekstual adalah yang disebut *al-maslahah al-mursalah*. Al-Gazālī merumuskan batasan konsep

³⁷ Mukhsin Nyak Umar, *Al-mashlahah Al-mursalah* (Banda Aceh: Turats, 2017), hlm. 137.

al-maslahah al-mursalah agar dapat digunakan sebagai dasar memutuskan hukum Islam (syariat) kontemporer, sebagai berikut:

- 1) *Maṣlaḥah* tersebut harus sejalan dengan tujuan syariat Islam (menjaga agama, jiwa, akal, harta dan kehormatan).
- 2) *Maṣlaḥah* tersebut tidak boleh bertolak belakang dengan al-Qur'an, as-Sunnah, dan Ijmak.
- 3) *Maṣlaḥah* tersebut menempati level *ḍarūriyah* (primer) atau *ḥājiyyah* (sekunder) yang setingkat dengan *ḍarūriyah*.
- 4) *Maṣlaḥah* tersebut memiliki status *qaṭ'iyyah*.
- 5) Dalam kasus-kasus tertentu, *Maṣlaḥah* tersebut memerlukan persyaratan yang bersifat *qaṭ'iyyah*, *ḍarūriyah* dan *kulliyah*.³⁸

Maṣlaḥah mursalah sangat penting dalam perkembangan hukum Islam, terutama dalam menghadapi persoalan-persoalan kontemporer yang tidak secara eksplisit dibahas dalam sumber-sumber primer hukum Islam. Oleh karena itu, dalam menjawab persoalan-persoalan baru yang timbul dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka diperlukan masalah sebagai pedoman berpikir hukum bagi para intelektual dan ulama Islam. Tujuan akhir dari penegakan hukum Islam adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Sumber hukum Islam lainnya berfungsi sebagai sarana untuk mencapai tujuan ini. Pendekatan ini mengakui realitas perubahan sosial di mana interpretasi yang sempit dari sumber primer dapat menyebabkan perbedaan dan mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan

³⁸ *Ibid.*, hlm. 126.

nilai-nilai keadilan dan kebaikan bersama. Oleh karena itu, dalam keadaan demikian, penafsiran terhadap sumber-sumber primer harus didasarkan pada pengertian-pengertian lain yang lebih komprehensif dan inklusif terhadap keadilan dan kebaikan bersama.³⁹

Pendekatan Al-Gazali terhadap hukum Islam melibatkan perluasan makna teks-teks agama (syari'ah) untuk memperoleh rumusan hukum fikih. Hal ini dicapai dengan mengungkapkan makna-makna yang tersirat dan menggali landasan kausal (*'illat*) dari suatu nas untuk diterapkan pada kasus-kasus serupa yang tidak tercakup secara eksplisit. Selain itu, mengeksplorasi semangat, tujuan, dan prinsip-prinsip umum dari sebuah nas dapat memungkinkan penerapan yang lebih luas pada isu-isu lain untuk mencapai kebaikan bersama. Secara keseluruhan, pendekatan al-Gazali terhadap konsep masalah mengambil pendekatan transformatif dalam konteks pembaharuan hukum Islam. Jika pajak memenuhi syarat yang ditetapkan oleh al-Gazali sebagai sesuatu yang bermanfaat dan baik, maka pajak tersebut menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan. Pemungutan pajak dari seluruh masyarakat dengan tujuan yang jelas untuk kebaikan bersama juga sejalan dengan konsep *al-maṣlaḥah al-mursalah*. Tujuan utama dari *maṣlaḥah al-mursalah* dalam pemungutan pajak adalah untuk memberikan perlindungan terhadap aspek agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks pemungutan pajak karbon, pemerintah harus memperhitungkan pemerataan kekayaan serta keberlanjutannya. Penerimaan

³⁹ Moh. Mukri, *Rekonstruksi Hukum Islam Indonesia* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2014).

pajak yang diperoleh dapat digunakan untuk mencapai tujuan tersebut demi kesejahteraan bersama.

Konsep *al-maṣlahah al-mursalah* memungkinkan sistem hukum Islam menjadi fleksibel dan dapat disesuaikan dengan zaman dan keadaan saat ini. Penulis bertujuan untuk mengkaji teori pemungutan pajak karbon dalam kerangka *maqāshid asy-syarī'ah (hifdz al-bi'ah)*. Untuk mencapai hal tersebut, penulis menggunakan kriteria dan justifikasi *al-maṣlahah al-mursalah*. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa aturan yang mengatur pemungutan pajak karbon tidak hanya menguntungkan pemerintah, tetapi juga Negara dan masyarakat Indonesia sebagaimana tujuan negara yang tertulis di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

F. Metode Penelitian

Penulis meyakini pentingnya menerapkan metode penelitian dalam sebuah penelitian, karena metode berfungsi sebagai pendekatan sistematis untuk mempelajari peraturan. Untuk itu diperlukan suatu metode penelitian yang dapat menghasilkan data secara sistematis dan akuntabel untuk menghasilkan data yang dapat dianalisis sehingga memberikan kesimpulan. Penulis menguraikan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, di antaranya:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur, atau yang dikenal juga sebagai penelitian kepustakaan. Penulis mengumpulkan data utama dari

berbagai sumber seperti buku, jurnal, manuskrip, dan literatur lain yang relevan yang diperoleh dari perpustakaan dan berkaitan dengan topik penerapan pajak karbon. Dalam melakukan tinjauan literatur, penulis bertujuan untuk mengidentifikasi peraturan yang terkait, termasuk undang-undang yang mengatur pajak karbon, prinsip-prinsip pemungutan pajak, serta sistem perpajakan yang relevan. Penulis juga melibatkan berbagai bahan literatur tambahan yang dapat mendukung kelengkapan dan kedalaman penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, dengan menggambarkan subjek yang sedang diselidiki melalui data yang dikumpulkan tanpa menarik kesimpulan umum. Penulis melakukan analisis menyeluruh dan metodis terhadap fakta-fakta terkait sistem penerapan pajak karbon di Indonesia. Tujuan utama penggunaan metode ini adalah untuk mengumpulkan informasi tentang peraturan yang berkaitan dengan penerapan pajak karbon dan selanjutnya menerapkan metode *al-maṣlahah al-mursalah* untuk menganalisisnya.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang bertujuan untuk menyelaraskan ketentuan hukum yang berlaku dengan norma-norma hukum lain dalam kaitannya dengan penerapan peraturan hukum. Pendekatan ini berfokus pada pengkajian perkembangan hukum serta penerapan peraturan-peraturan terkait. Tujuan utama dari penelitian ini

adalah untuk menyusun pedoman hukum yang berkaitan dengan perpajakan, termasuk literatur dan peraturan yang relevan mengenai pajak karbon, serta menganalisis implementasinya dalam konteks hukum yang ada. Selanjutnya, penelitian ini akan mengkaji *al-maṣlahah al-mursalah* melalui pendekatan *maqâshid asy-syarî'ah (hifdz al-bi'ah)*, dan temuannya akan menghasilkan kesimpulan terkait penerapan pajak karbon.

4. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan, yang mengandalkan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber yang sudah tersedia. Data sekunder ini mencakup buku, literatur, serta pendapat dari para ahli hukum yang relevan dengan topik penelitian. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan sumber-sumber hukum yang mendukung keberhasilan dan efektivitas penelitian. Dalam penelitian ini, perbedaan antara data primer dan sekunder dipisahkan secara jelas. Data sekunder diperoleh dengan cara mempelajari serta menganalisis bahan-bahan hukum yang relevan untuk mendalami topik yang diteliti. Bahan hukum dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merujuk pada sumber-sumber hukum formal yang berbentuk tertulis, seperti Undang-Undang, Yurisprudensi, dan Traktat. Bahan hukum primer ini merupakan sumber utama dalam sistem

hukum yang diakui dan digunakan dalam penegakan hukum, dan tidak mencakup kebiasaan atau doktrin sebagai bagian dari kategori tersebut.⁴⁰

Bahan hukum primer dalam penelitian hukum ini antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Negara RI 1945).
- 2) Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2021 tentang “Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon”.
- 3) Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang “Harmonisasi Peraturan Perpajakan” (UU HPP).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti, hasil penelitian, tesis, buku-buku, jurnal-jurnal hukum, internet yang berkaitan dengan penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan ini adalah studi dokumen dengan cara mempelajari data baik berupa buku-buku, jurnal, hasil penelitian, peraturan perundang-undangan, dan semua materi yang berkaitan dengan penelitian ini.

6. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul dalam suatu penelitian, langkah penting yang harus dilakukan adalah menganalisis data tersebut. Tujuan dari analisis data

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 13.

adalah untuk menyederhanakan informasi menjadi bentuk yang lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan, sehingga dapat membantu menemukan solusi terhadap permasalahan yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, data dianalisis secara kualitatif karena informasi yang diperoleh bersifat deskriptif dan memberikan penjelasan terkait proses penelitian. Analisis kualitatif digunakan untuk menggali pemahaman lebih dalam mengenai suatu proses dan fakta, bukan hanya untuk menjelaskan fakta tersebut. Selanjutnya, analisis dilakukan secara deskriptif dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan yang ada, serta solusi yang relevan dengan penelitian ini.⁴¹

Setelah data disusun secara sistematis, langkah selanjutnya adalah untuk memperoleh gambaran yang jelas dan lengkap mengenai permasalahan yang sedang dibahas. Setelah data disusun dan dianalisis, kesimpulan dapat ditarik guna memperoleh solusi yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, tindakan, dan lainnya, secara holistik dengan deskripsi naratif dalam konteks alami dan dengan menggunakan metode ilmiah. Penelitian ini fokus pada aturan yang berkaitan dengan penerapan pajak karbon. Selanjutnya, tahap berikutnya adalah untuk menentukan syarat-syarat dan sistem yang dijadikan sebagai dasar hukum dalam *al-maṣlaḥah al-*

⁴¹ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi; Cet. Ke-38* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 103.

mursalah, dengan tujuan untuk memahami dan mengevaluasi kebijakan pemerintah terkait penerapan pajak karbon.

G. Sistematika Pembahasan

Bab pertama berfungsi sebagai pengantar dan terdiri dari tujuh sub bagian. Sub bagian tersebut mencakup berbagai aspek seperti latar belakang permasalahan yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian secara mendalam tentang penerapan pajak karbon. Masalah penelitian kemudian disajikan sebagai batasan dalam melakukan penelitian, kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan manfaat penelitian.

Bab kedua difokuskan untuk membahas konsep dasar yang berkaitan dengan perpajakan, berfungsi sebagai dasar untuk masalah penelitian. Ini terdiri dari beberapa teori dan topik seperti tinjauan pajak, yang meliputi definisi pajak, fungsi pemungutan pajak, dasar hukum, sistem pemungutan pajak, dan persyaratan. Bab ini juga membahas teori-teori yang berkaitan dengan pajak karbon seperti pengertian pajak, subjek dan objek pajak karbon, serta peran pemerintah dalam penerapan pajak karbon dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Bab ketiga menyajikan gambaran umum tentang bagaimana penerapan pajak karbon dan bab ini dibagi menjadi beberapa bagian.

Bab keempat adalah bagian terpenting dari penelitian, karena menganalisis dan membahas masalah penelitian secara rinci. Bab ini memuat hasil pengumpulan dan analisis data terkait penerapan pajak karbon dalam

Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dengan mengkaji masalah ini dari perspektif *maqâshid asy-syari'ah*.

Bab kelima menyimpulkan penelitian dengan merangkum temuan dan menyajikan rekomendasi yang berkaitan dengan topik penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Melihat pembahasan dari objek yang diteliti, penulis mendapati kesimpulan yang berkaitan dengan rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Penerapan Pajak karbon merupakan strategi pemerintah dalam menghadapi perubahan iklim dengan membebankan pajak pada emisi karbon dari pembakaran bahan bakar fosil. Tujuannya adalah untuk menginternalisasi biaya lingkungan dari emisi karbon ke harga bahan bakar fosil, mendorong penggunaan energi bersih, dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Melalui peningkatan harga bahan bakar fosil, pemerintah memberikan insentif ekonomi bagi perusahaan dan individu untuk beralih ke energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan. Ini mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, menurunkan emisi karbon, dan membantu memperlambat laju pemanasan global serta mengurangi dampak negatif perubahan iklim. Selain itu, pendapatan dari pajak karbon dapat digunakan untuk proyek-proyek mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, termasuk pembangunan infrastruktur hijau dan investasi dalam energi terbarukan. Dengan demikian, Pajak karbon tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengurangi emisi karbon, tetapi juga sebagai sumber pendanaan untuk upaya menyeluruh dalam mengatasi perubahan iklim.
2. Penerapan Pajak karbon dapat dianggap sebagai langkah yang sesuai dengan kemaslahatan umum dan dapat menjadi hujjah dalam mengistinbatkan

hukum. Namun, penting untuk melakukan evaluasi yang cermat untuk memastikan bahwa pajak karbon tidak hanya memenuhi kriteria syarat yang diajukan, tetapi juga mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan semua pihak yang terlibat dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum Islam yang mendasari keadilan, kesejahteraan umum, dan keberlanjutan lingkungan. *Maslahah mursalah* dapat memberikan pandangan yang luas terhadap penerapan kebijakan pajak karbon tersebut. Berikut adalah beberapa aspek yang penting untuk diperhatikan dalam penerapan pajak karbon di Indonesia; Lingkungan. Perlindungan lingkungan adalah kewajiban dalam Islam, dengan manusia bertanggung jawab sebagai khalifah bumi. Penerapan pajak karbon membangun kesadaran dan langkah konkret dalam mewujudkan *maslahah mursalah* dan mencerminkan kepedulian terhadap kesejahteraan umat manusia serta kelestarian alam, sesuai dengan ajaran Islam; Ekonomi. Dalam perspektif *maslahah mursalah*, pajak karbon mendorong perusahaan menuju teknologi ramah lingkungan, sesuai dengan prinsip menjaga keseimbangan alam; Sosial dan Kesejahteraan. *Maslahah mursalah* menegaskan pentingnya keadilan tanpa memandang status sosial atau ekonomi seseorang. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa beban pajak tidak memberatkan kelompok masyarakat yang rentan secara ekonomi. Pendapatan dari pajak karbon juga bisa digunakan untuk mendukung program-program sosial yang bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang didapatkan, saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **Bagi peneliti selanjutnya;** Melakukan kajian literatur yang mendalam tentang konsep *maṣlaḥah mursalah* dalam ajaran Islam, serta melakukan studi kasus tentang implementasi pajak karbon di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim.
2. **Bagi Pemerintah;** Membangun program edukasi yang efektif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pajak karbon dalam mengatasi perubahan iklim dan mendorong partisipasi aktif dalam kebijakan lingkungan. Merencanakan kebijakan pajak karbon yang komprehensif dan berkelanjutan, dengan mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta memastikan adanya mekanisme pemantauan dan evaluasi yang efektif.
3. **Bagi Masyarakat;** Masyarakat perlu mencari tahu informasi yang jelas dan terperinci tentang dampak perubahan iklim dan pentingnya pajak karbon sebagai salah satu solusi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Masyarakat setidaknya berpartisipasi aktif dalam proses kebijakan lingkungan, termasuk memberikan masukan kepada pemerintah terkait implementasi pajak karbon dan mengadaptasi gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan, seperti mengurangi penggunaan energi fosil dan beralih ke energi terbarukan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
﴿٤١﴾

Artinya: Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (Q.S: Ar-Rum:42).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشُّهُرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أُمْنِيَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ۚ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ ﴿٢﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya. (Q.S. Al-Maidah: 2).

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ ۚ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ
﴿٥٧﴾

Artinya: Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran (Al-Qur'an) dari Tuhanmu, penyembuh bagi sesuatu (penyakit) yang terdapat dalam

dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang mukmin. (Q.S. Yunus: 58).

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ١٠٧

Artinya: Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. (Q.S. Yunus: 107).

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ ۖ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ ۖ يَوْمَ حَصَادِهِ ۚ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ١٤١

Artinya: Dialah yang menumbuhkan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, serta zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya. Akan tetapi, janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. (Q.S. Al-An'am: 140).

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ٧

Artinya: Langit telah Dia tinggikan dan Dia telah menciptakan timbangan (keadilan dan keseimbangan). (Q.S. Ar-Rahman: 7).

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ٧ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ٨

Artinya: Siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah, dia akan melihat (balasan)-nya. Siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarrah, dia akan melihat (balasan)-nya. (Q.S. Az-Zalzalah: 7-8).

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۚ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ١٥

Artinya: Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu dalam keadaan mudah dimanfaatkan. Maka, jelajahilah segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Hanya kepada-Nya kamu (kembali setelah) dibangkitkan. (Q.S. Al-Mulk: 15).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ
 إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلَوُّهُ أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ
 اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝ ١٣٥

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan. (Q.S. An-Nisa': 135).*

2. Hadits

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا ضَرَرَ وَلَا
 ضِرَارَ» حَدِيثٌ حَسَنٌ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُمَا مُسْنَدًا، وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمَوْطَأِ مُرْسَلًا عَنْ
 عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَأَسْقَطَ أَبُو سَعِيدٍ، وَلَهُ طُرُقٌ يُقْوَى بِبَعْضِهَا بَعْضًا.

Dari Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Tidak boleh memberikan mudarat tanpa disengaja atau pun disengaja.” (Hadits hasan, HR. Ibnu Majah, no. 2340; Ad-Daraquthni no. 4540, dan selain keduanya dengan sanadnya, serta diriwayatkan pula oleh Malik dalam Al-Muwatththa' no. 31 secara mursal dari Amr bin Yahya dari ayahnya dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tanpa menyebutkan Abu Sa'id, tetapi ia memiliki banyak jalan periwayatan yang saling menguatkan satu sama lain) [Hadits ini disahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam Silsilah Al-Ahadits Ash-Shahihah, no. 250].

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ
 كُرْبِ الدُّنْيَا ، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ ، يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي
 الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا ، سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ
 فِي عَوْنِ أَخِيهِ ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا ، سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ ، وَمَا اجْتَمَعَ
 قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ ، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ ،

وَعَشِيَّتُهُمُ الرَّحْمَةُ ، وَحَفَّتُهُمُ الْمَلَائِكَةُ ، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ ، وَمَنْ بَطَأَ بِهِ عَمَلُهُ ، لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu , Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Barangsiapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang Mukmin, maka Allâh melapangkan darinya satu kesusahan di hari Kiamat. Barangsiapa memudahkan (urusan) orang yang kesulitan (dalam masalah hutang), maka Allâh Azza wa Jalla memudahkan baginya (dari kesulitan) di dunia dan akhirat. Barangsiapa menutupi (aib) seorang Muslim, maka Allâh akan menutup (aib)nya di dunia dan akhirat. Allâh senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Barangsiapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allâh akan mudahkan baginya jalan menuju Surga. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allâh (masjid) untuk membaca Kitabullah dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan ketenteraman akan turun atas mereka, rahmat meliputi mereka, Malaikat mengelilingi mereka, dan Allâh menyanjung mereka di tengah para Malaikat yang berada di sisi-Nya. Barangsiapa yang diperlambat oleh amalnya (dalam meraih derajat yang tinggi), maka garis keturunannya tidak bisa mempercepatnya.” [Hadits ini disahihkan oleh Muslim (no. 2699); Ahmad (II/252, 325); Abu Dâwud (no. 3643); Ibnu Mâjah (no. 225); Ad-Dârimi (I/99); Ibnu Hibbân (no. 78-Mawâriduzh Zham-ân)].

3. Fiqh dan Usul Fikih

‘Izz al-Din ‘Abd al-Aziz bin ‘Abd al-Salam al- Dimasyqi, *Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al-Anam*, Juz I, al-Qahirah: Maqtabah al-Kulliyat al-Azhariyyah, 1991.

Al-‘Izz bin Abd al-Salam, *Qawā'du al-Ahkām*, Juz II, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1986.

Al-Shaṭibī, *Al Muwāfaqat Juz II*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2008.

Al-Razi, Fakru al-Din, *al-Mahshul fi 'Ilmi al-Ushul*, Riyadh: Jami'ah Muhammad Ibn Saud alIslamiyyah, 1980.

Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad al-Gazali, *al- Mustasfa*, Beirut: Dar al-Kutub al ‘Ilmiyyah, 1993.

Ahmad Zaki Mansur Hammad, *al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*. Beirut: Dar alKutub al-Ilmiyyah, 1987.

Effendi, Satria, *Usul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Jalaluddin Abdurrahman, *al-Mashalih al-Mursalah wa Makanatuha fi al-Tasyri'*, Mesir, Dar al-Kitab al-Kitab al-Jami'i, 1983.

Najm al- Din al-Tufi, *Risalah fi Ri'ayah al-Maslahah*, Libanon: al-Dar al-Masdariyyah al Lubnaniyyah, 1993.

Sa'ad bin Nasir al-Syassari, *al-Maslahah 'inda al-Hanabilah*, t.tp.:t.p.,t.th.

Syarifuddin, Amir, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, Padang: Angkasa Raya, 1990.

_____, *Ushul Fiqh, Jilid II*, Jakarta: Kencana, 2009.

Umar, Mukhsin Nyak, *al-Mashlahah al-Mursalah*, Banda Aceh: Turats, 2017.

Yusuf Hamid al-Alim, *al-Maqasid al-Ammah li al-Syari'ah al-Islamiyyah*, Riyad: al-Dar al-'Alamiyyah li al-Kutub al-Islami, 1994.

4. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon

Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Negara RI 1945).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 yang terakhir kali diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 yang terakhir kali direvisi dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pajak Atas Barang Mewah (PPnBM).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut UU KUP) Pasal 1 angka (1).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1997, yang terakhir diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

5. Metodologi Penelitian

Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi; Cet. 38*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018.

Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Soemarso, *Perpajakan Pendekatan Komprehensif*, Jakarta: Salemba Empat, 2007.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010.

6. Lainnya

Abdullah, A. "Pajak karbon: An Islamic Perspective." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 6(10), (2019). 865-884.

Aisyah, Rezky Nur., Jamaludin Majid, and Suhartono, "Pajak karbon: Alternatif Kebijakan Pengurangan External Diseconomies Emisi Karbon," *ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review* Vol. 1, No. 2 (2020): 48–66.

Agoes, Sukrisno dan Estralita Trisnawati, *Akuntansi Perpajakan Edisi 3*, Jakarta: Salemba Empat, 2018.

Al-Hattab, A. "Islamic Legal Theory: Volume 1." *International Institute of Islamic Thought (IIIT)*, (2020).

Al-Jayyousi, O.R, *Islam and Sustainable Development: New Worldviews*, Farnham: Gower Publishing Limited, 2012.

Andi, D. (2021). Pelaku industri cermati efek penerapan pajak karbon yang akan diterapkan tahun depan. *Kontan*. Diperoleh dari <https://newssetup.kontan.co.id/news/pelaku-industricermati-efek-penerapan-pajak-karbonyang-akan-diterapkan-tahundepan?page=all>.

Arinaldo et al, "Implikasi Paris Agreement terhadap PLTU Indonesia". *Discussion Paper Institute for Essential Services Reform*, 1-12 (2019).

- Asmawi, "Konseptualisasi Teori Maṣlaḥah", *Salam; Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum*, 2014.
- Auda, Jasser, *Maqāsid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law a Systems Approach*, Washington: IIIT, 2008.
- Barus, E.B, & Wijaya, S, *Pajak Karbon: Belajar dari Swedia dan Finlandia*. Indramayu: Penerbit Adab, 2022.
-
- "Penerapan Pajak Karbon Di Swedia Dan Finlandia Serta Perbandingannya Dengan Indonesia". *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 5(2), (2021) 256–279. <https://doi.org/10.31092/jpi.v5i2.1653>.
- Carattini, S., Baranzini, A., Thalmann, P., Varone, F., & Vöhringer, F. "Green taxes in a post-paris world: Are millions of nays inevitable?" *Environmental & Resource Economics*, 68(1), (2017). 97-128. <https://doi.org/10.1007/s10640-017-0133-8>.
- Criqui, P., Jaccard, M., Sterner, T. "Pajak karbonation: A tale of three countries". *Sustainability*, 11(22),(2019). 6280. <https://doi.org/10.3390/su11226280>.
- Data Jumlah Bangunan Tersertifikasi GMC - *Green Mark Buildings Directory* <https://www.sleb.sg/Building/GreenMarkBuildingsDirectory>.
- Dihni, V. A. (2022, April 7). *Migas Dominasi Bauran Energi Primer Nasional*. Retrieved from Databoks:<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/07/migas-dominasi-bauran-energiprimer-nasional>.
- Dewi, Gemala, "The Application of Islamic Business Contract in The National Law Regulations (The Comparison Between Countries with Civil Law Systems and Common Law Systems)", *Journal of Islamic Law Studies* 4(1), (2021). Article 3. Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jils/vol4/iss1/3>.
- Dyarto, R., & Setyawan, D. "Understanding the political challenges of introducing a pajak karbon in Indonesia". *International Journal of Environmental Science and Technology*, 18(6), (2021). 1479-1488. <https://doi.org/10.1007/s13762-020-02925-4>.
- Fajrian, H. (2021, December 29). *Produksi Listrik PLTU Batu Bara di Dunia 2021 Cetak Rekor 10.350 TWH*. Retrieved from katadata: <https://katadata.co.id/happyfajrian/berita/61cc024125d6d/produksi-listrik-pltu-batu-baradi-dunia-2021-cetak-rekor-10350-twh>.

- Fukuoka, Y. "Politics, business and the state in post-soeharto Indonesia". *Contemporary Southeast Asia*, 34(1),(2012). 80- 100. <https://doi.org/10.1355/cs34-1d>.
- Fullerton, D., & Metcalf, G. E, *Tax Incidence*, University of Chicago Press, 2002.
- Green, J. F. "Does carbon pricing reduce emissions? A review of ex-post analyses". *Environmental Research Letters*, 16(4), (2021). 043004. <https://doi.org/10.1088/1748-9326/abdae9>.
- Haites, E. "Pajak karbones and greenhouse gas emissions trading systems: What have we learned?", *Climate Policy*, 18(8), (2018). 955-966. <https://doi.org/10.1080/14693062.2018.1492897>.
- Halimatussadiyah, Alin, *The Urgency of Implementing Pajak karbon in Indonesia*, LPEM FEB Universitas Indonesia, 2021.
- Hasan, Z. "Maslahah in Stakeholder Management For Islamic Financial Institutions." *The Islamic Quarterly*: Vol 61, No. 4-505 (2017).
- Hassan, R. "Islamic Finance: The New Regulatory Challenge." *The Quarterly Review of Economics and Finance*, (2018) p. 186–194.
- Heal, Geoffrey, "The economics of perubahan iklim: a post-Stern perspective". *Climatic Change*, 96(3), (2009). p.275-297.
- Irfan, M. "Islamic Environmental Ethics: Islamic Principles and Practices for Environmental Protection", *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 3(1), (2018).
- Judson, R. A, "*The Local Implementation of Environmental Policy: A Case Study of a Pesticide Regulation Program*". (University of Michigan Press; 2006).
- Kamali, M. H. "Maslahah Mursalah: Its Meaning, Origin, and Applications." *Journal of Islamic Studies*, 19(2), (2018). 141-164.
- Karim, H. A. "Implementasi Moderasi Pendidikan Islam Rahmatallil'Alamin dengan Nilai-Nilai Islam". *Riayah: Jurnal Sosial dan Keagamaan*, 4(1), (2019). p.1-20.
- Kemenkeu.go.id, <https://opini.kemenkeu.go.id/article/read/pajak-karbon-wujud-komitmen-indonesia-menuju-green-economy>, diakses pada 30 Maret 2023.
- Kemenkeu RI. (2020). *Indonesia Country Programme For The Green Climate Fund*. diakses pada 30 Maret 2023.

- Kementerian ESDM. (2018). *Aplikasi Penghitungan dan Pelaporan Emisi Ketenagalistrikan*. Retrieved from ESDM Website: <https://applegatrik.esdm.go.id>.
- Kompas. (2021). *Pengusaha Tolak Rencana Implementasi Pajak Karbon*. Kompas. Diperoleh dari <https://money.kompas.com/read/2021/08/24/195403626/pengusaha-tolak-rencana-implementasi-pajakkarbon?page=all>.
- Kurniawan, P. (2020, November 16). *Manfaat perdagangan karbon bagi ekonomi dan lingkungan Indonesia*. Retrieved from theconversation.com: <https://theconversation.com/manfaatperdagangan-karbon-bagi-ekonomi-danlingkungan-indonesia-144077>.
- Laoli, Noverius, (Juli 2022), “Dua Kali Ditunda, Sri Mulyani Pastikan Pajak Karbon Tetap Berlaku di Tahun Ini”, diakses dari <https://nasional.kontan.co.id/news/dua-kali-ditunda-sri-mulyani-pastikan-pajak-karbon-tetap-berlaku-di-tahun-ini>, pada senin 11 Maret 2024.
- Li, Y., dan Su, B, “The Impacts of Carbon Pricing on Coastal Megacities: A CGE analysis of Singapore”. *Journal of Cleaner Production*, Vol. 165, (2017), p.1239–1248. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.07.206>.
- Lin, B., dan Li, X, “The Effect of Pajak karbon on Per Capita CO2 Emissions”, *Energy Policy*, Vol. 39, No. 9, (2011), p.5137–5146. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2011.05.050>.
- Lolo, L. D. Ferwinz., Achmad Dhani Maulana dan Decmonth Nuel Pasaribu, “Transparansi Pajak karbon: Digitalisasi Pajak karbon Sebagai Katalisator Dalam Pembangunan Rendah Karbon di Indonesia”, *Jurist-Diction*, Vol. 5, No.1, (2022), p.205-228.
- Maizuddin & Zulihafnani, *Menyelami Pesan-pesan Nabi dalam Bidang Aqidah, Akhlak dan Hubungan Sosial*, Banda Aceh: Turats, 2019.
- Mardiasmo, *Perpajakan*, Yogyakarta: Andi Offset, 2018.
- Margono, dkk, “Keabsahan Pengenaan Pajak karbon Dalam Peraturan Perpajakan”, *Jurnal USM Law Review* Vol. 5 No. 2 2022, p. 767-781.
- Mathur, A., dan Morris, A. C, “Distributional Effects of a Pajak karbon in Broader U.S. fiscal reform”. *Energy Policy*, Vol. 66, (2014), p.326–334. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2013.11.047>.
- Metcalf, G. E., & Weisbach, D, “The Design of a Pajak karbon”, *Harvard Environmental Law Review*, Vol. 33, No. 2, (2009), p.499–556. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1327260>.

- Muallim, Amir, "Masialah Mursalah: Ruh Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Islam". *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 10, No.24, (2016), p.71–82.
- Mukri, Moh. *Rekonstruksi Hukum Islam Indonesia*, Yogyakarta: Idea Press, 2014.
- Nasr, S. H, *Islam and the Environmental Crisis*, Washington: George Washington University, 2016.
- Prabowo, Yusdianto, *Akuntansi Perpajakan Terapan*, Jakarta: Gramedia, 2006.
- Proyek PT. *Sertifikasi Bangunan Hijau*, <https://www.sertifikasibangunanhijau.com/sbh/project>, diakses pada 30 Maret 2023.
- Publikasi Kemenkeu, <https://fiskal.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers-detil/328>, diakses 30 Maret 2023.
- Pusat Data dan Teknologi Informasi ESDM, 2019.
- Quthni, Abu Yasid Adnan, "Implementasi Masalah Mursalah sebagai Alternatif Hukum Islam dan Solusi Problematika Umat", *Asy-Syari'ah*, Vol. 5, No.1, (Januari 2019), p.1-19.
- Rachmany, H, "A Study of Possible Imposition of Pajak karbon in Indonesia". *Jurnal Pajak dan Bisnis STPI*, 10-22 (2020).
- Rafaty, R. "Perceptions of corruption, political distrust, and the weakening of climate policy". *Global Environmental Politics*, 18(3), (2018). 106-129. https://doi.org/10.1162/glep_a_00471.
- Resmi, Siti, *Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi 11 Buku 1*, Jakarta: Salemba Empat, 2019.
- Rinaldo, M.E & Hervin Yoki Pradikta. "Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia." *Jurnal As-Siyasi*, Vol. 1 No. 1 (2021). <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8955>.
- Rosana, Mayang, "Pemungutan Pajak Penghasilan terhadap Youtuber Perspektif Al-Maslahah Al-Mursalah", *Tesis Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, (2019).
- Salim, Alikhan dan Mahfud Sidiq, "Dampak Pajak karbon terhadap Kelangsungan Bisnis", *Remittance Jurnal Akutansi Keuangan dan Perbankan*, Vol. 3, No.1 (Juni 2022), p.74-81.

- Saputra, Agustinus Imam, "Pajak karbon sebagai Sumber Penerimaan Negara dan Sistem Pemungutannya", *Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia*, Vol. 3, No.1, (2021), p.56-71.
- Selvi, Notika Rahmi dan Idar Rachmatullah, "Urgensi Penerapan Pajak karbon di Indonesia", *Jurnal Reformasi Administrasi*, Vol. 7, No.1, (2020), p.29-34.
- Soemitro, Rochmat, *Asas dan Dasar Perpajakan*, Bandung: Rafika Aditama, 2011.
- Suryani, A. Sri, "Pajak Karbon sebagai Instrumen Pembangunan Rendah Karbon di Indonesia". Info Singkat; Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis, *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, Vol. 9, No. 18/II/Puslit/September/2021.
- Sutarib, M., & Purwana, S. A. "Tantangan Administrasi Pengenaan Pajak Karbon di Indonesia". *Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara*, 38-55 (2021).
- Turmudi, Muhammad, "Pajak dalam Perspektif Hukum Islam (Analisa Perbandingan Pemanfaatan Pajak dan Zakat)", *Jurnal Al-'Adl*, Vol. 8, No.1, (2015), p.128-142.
- United Nations Environment Programme. (2021). *Emissions Gap Report 2021 : The Heat Is On - A World of Climate Promises Not Yet Delivered*. Nairobi.
- Vitor, Gaspar, Paolo Mauro, Ian Parry, Catherine Pattillo, "Fiscal Policies to Address Perubahan iklim: Country Experiences and Issues". (International Monetary Fund, 2019). Available at: <https://www.imf.org/en/Blogs/Articles/2019/10/10/fiscal-policies-to-curb-climate-change>.
- Winkler, H., et al. "Carbon pricing approaches in the context of policy instruments and institutions." *IPCC Special Report on Global Warming of 1.5°C* (2018).
- World Bank. 2017. *Pajak karbon Guide A Handbook for Policy Makers*. Washington: World Bank Group.
- Wuryandani, Dewi dan Lukman Adam, "Reformasi Perpajakan dan Pemberlakuan Pajak karbon melalui UU tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan", *Info Singkat Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Vol. 9, No.20, (2021), p.19-24.
- Xiang, D., & Lawley, C. "The impact of british columbia's pajak karbon on residential natural gas consumption". *Energy Economics*, 80, (2019). 206-218. <https://doi.org/10.1016/j.eneco.2018.12.004>

Zein, Muhammad Ma'shum, *Arus Pemikiran Empat Mazhab: Studi Analisis Istinbat Para Fuqaha*, Jombang: Darul Hikmah, 2008.

Zuraida, I & L.Y. Hari Sih Advianto, *Penagihan Pajak: Pajak Pusat dan Pajak Daerah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

